

ABSTRAK

Desa wisata berkembang sebagai model pembangunan kepariwisataan yang menekankan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal, namun pengaturan hukumnya di Kabupaten Sidoarjo belum memadai. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi desa wisata, namun hanya tujuh desa yang terdaftar resmi di Jejaring Desa Wisata (JADESTA), sementara regulasi yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata, masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mengenai status hukum, kelembagaan, kewenangan, pembinaan dan pendanaan, perlindungan masyarakat lokal, serta penyelesaian sengketa terkait desa wisata. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desa wisata di Kabupaten Sidoarjo, serta merumuskan bagaimana rekonstruksi peraturan daerah tersebut yang ideal agar dapat memberikan kepastian hukum, keterpaduan kebijakan, dan perlindungan yang efektif terhadap pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis yuridis yakni penggabungan ilmu hukum dan ilmu sosial yang dianalisis menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desa wisata di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara efektif berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada 7 desa wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Serta rekonstruksi Perda Kepariwisata yang ideal mencakup pengakuan normatif desa wisata, perlindungan hak komunitas lokal, penguatan kelembagaan Pokdarwis, kewajiban pembinaan pemerintah daerah, integrasi digitalisasi dan prinsip pariwisata berkelanjutan, dan sanksi yang operasional guna menghadirkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perda, Desa Wisata

ABSTRACT

Tourism villages have emerged as a tourism development model that emphasizes community participation and the utilization of local potential. However, the legal framework governing tourism villages in Sidoarjo Regency remains inadequate. Although Sidoarjo Regency possesses significant tourism village potential, only seven villages are officially registered in the Tourism Village Network (Jejaring Desa Wisata – JADESTA). Meanwhile, the existing regulation, namely Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 10 of 2008 concerning Tourism, remains general in nature and does not specifically regulate the legal status, institutional framework, governmental authority, guidance and funding mechanisms, protection of local communities, or dispute resolution concerning tourism villages. This normative gap has resulted in legal uncertainty. This study aims to analyze the implementation of Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 10 of 2008 concerning Tourism in providing legal protection for tourism villages in Sidoarjo Regency, as well as to formulate an ideal reconstruction of the Regional Regulation in order to ensure legal certainty, policy integration, and effective legal protection for the sustainable development of tourism villages.

This study employed an empirical juridical research method with a socio-legal approach, integrating legal and social sciences. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method.

The findings indicate that the implementation of Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 10 of 2008 concerning Tourism has not been effective in providing legal protection for tourism villages in Sidoarjo Regency. This conclusion is based on an analysis using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness applied to the seven existing tourism villages in Sidoarjo Regency. Furthermore, the study proposes an ideal reconstruction of the Regional Tourism Regulation, encompassing the normative recognition of tourism villages, protection of the rights of local communities, strengthening of the institutional capacity of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), the obligation of the regional government to provide guidance and supervision, the integration of digitalization and sustainable tourism principles, and the establishment of operational sanctions to ensure fair and sustainable legal protection.

Keywords: Reconstruction, Regional Regulation, Tourism Village